



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 57 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SATUAN RELAWAN KEBAKARAN KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Surabaya telah ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 254 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Keanggotaan dan Pembinaan Barisan Sukarelawan Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan perubahan pengaturan dari Barisan Sukarelawan Kebakaran menjadi Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 254 Tahun 1992 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Relawan Kebakaran Kota Surabaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN RELAWAN  
KEBAKARAN KOTA SURABAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Kebakaran adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kota Surabaya.
5. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Surabaya.
6. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satlakar adalah wadah yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga guna menampung aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran yang sekaligus berfungsi dalam membantu menyiapkan akses dan penanganan awal kejadian kebakaran di lingkungan masing-masing, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran.
9. Anggota Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut anggota Satlakar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Kecamatan atau Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
10. Edukasi personel adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Lurah kepada anggota satlakar untuk membekali persiapan dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota satlakar.
11. Edukasi kemampuan teknis adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran untuk menyiapkan dan memberdayakan anggota satlakar dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui Satuan Relawan Kebakaran.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar peran serta masyarakat dalam Satuan Relawan Kebakaran dapat lebih berperan dalam mewujudkan kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pada setiap lingkungan RW di Kota Surabaya dapat dibentuk satlakar.
- (2) Anggota satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan RW setempat.

### **Pasal 5**

- (1) Mekanisme pembentukan Satlakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua RT mengusulkan nama-nama calon anggota Satlakar kepada Ketua RW;
  - b. Ketua RW menetapkan anggota Satlakar dengan suatu Keputusan dan menyampaikan keputusan penetapan Satlakar kepada Lurah;
  - c. Lurah menyampaikan surat penetapan anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Camat dan Kepala Dinas Kebakaran;
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. tidak cacat; dan
  - c. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan paling banyak 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Format pengusulan pembentukan satlakar, lampiran surat pengusulan dan mekanisme pembentukan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Satlakar dipimpin oleh ketua satlakar yang dipilih di antara anggota satlakar.
- (2) Satlakar terdiri dari 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) regu satlakar yang tiap regunya paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Tiap regu terdiri atas anggota dan komandan regu yang dipilih oleh anggota regu.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada ketua satlakar.

### **Pasal 7**

- (1) Satlakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dengan Lurah setempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat dan Dinas Kebakaran;
  - b. membantu Dinas Kebakaran dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan bencana lain di wilayah setempat;

- c. membantu Dinas Kebakaran dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
  - d. membantu Dinas Kebakaran dalam upaya melakukan pertolongan awal korban bencana lain di lingkungannya;
  - e. membantu Dinas Kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satlakar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Kebakaran.

## **BAB IV PEMBINAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota satlakar, Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota satlakar untuk meningkatkan keterampilan anggota satlakar;
  - b. memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan fungsi satlakar;
  - c. mengawasi kegiatan satlakar di wilayahnya dalam pelaksanaan fungsi satlakar;
  - d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota satlakar, Dinas Kebakaran mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merancang jadwal pelatihan bagi anggota satlakar;
  - b. merancang materi pelatihan kemampuan teknis satlakar;
  - c. menyampaikan jadwal dan materi kepada satlakar;
  - d. memberikan pelatihan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat satlakar;
  - e. menyimpan data hasil pelatihan yang telah dilaksanakan.

## **BAB V SARANA PRASARANA**

### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebakaran dapat menyediakan sarana prasarana pemadaman kebakaran bagi satlakar.

**BAB VI  
PENUTUP****Pasal 10**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 254 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Keanggotaan dan Pembinaan Barisan Sukarelawan Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 254 Tanggal 27 Oktober 1992), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Nopember 2014

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 57**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**IRA TURSILOWATI, SH, MH.**

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 6 MEPEMBER 2014**

---

**I. CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN SATLAKAR**

**a. Surat Pengusulan.**

		Surabaya,.....
Nomor	: .....	Kepada
Sifat	: .....	Yth. Ketua RW .....
Lampiran	: .....	di-
Hal	: Pengusulan Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran.	<u>SURABAYA</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Alamat (Tempat Tinggal) :

Dengan ini mengajukan pengusulan pembentukan satuan relawan kebakaran di wilayah RW ..... dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

Demikian atas kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Ketua RT .....

**b. Lampiran Surat Pengusulan**

Nama Anggota Satuan Relawan Kebakaran RW.....

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	alamat	Pelatihan yang pernah diikuti		Catatan
				Terkait Kebakaran	Lainnya	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

## c. Surat Keputusan

(KOP SURAT RW)

**KEPUTUSAN KETUA RUKUN WARGA ...  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN ..... RW ...**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2014 tentang Satuan Relawan Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Rukun Warga tentang Satuan Relawan Kebakaran RW.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ... Tahun 2014 tentang Satuan Relawan Kebakaran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA RUKUN WARGA ..... TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN ..... RW .....**
- KESATU** : Membentuk Satuan Relawan Kebakaran RW ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2014 tentang Satuan Relawan Kebakaran.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal ...

KETUA RW ...,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA RUKUN WARGA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

KEANGGOTAAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN RW ...

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	.....	.....	.....	Komandan Regu
2.	.....	.....	.....	Anggota Regu
3.	.....	.....	.....	Anggota Regu
4.	.....	.....	.....	Anggota Regu
5.	.....	.....	.....	Anggota Regu

KETUA RW ...,

.....

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**IRA TURSILOWATI, SH, MH.**  
 Pembina Tk. I.  
 NIP. 19691017 199303 2 006